



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DI KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Walikota dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk setiap bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kota Prabumulih;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
 9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DI KOTA PRABUMULIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Prabumulih.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih.
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun persekutuan Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau Organisasi, Lembaga Dana Pensiun, bentuk apapun, Persekutuan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap Serta Badan Usaha Lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka penyelenggaraan pariwisata.
13. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
14. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi berupa surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
16. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

18. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU-BD adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
19. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengurus perizinan ke instansi terkait.
20. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan/atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya.
21. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan atau usaha pariwisata yang telah memiliki TDU Par tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus selama tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDU Par.
22. Pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usaha yang telah memiliki TDU Par tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus terhitung sejak diterbitkannya TDU Par.
23. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
24. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
25. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
26. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
27. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
28. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan

memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

29. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
30. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
31. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
32. Daya Tarik Wisata Buatan adalah wisata yang menggunakan karya seni atau wisata yang dibuat/dibina oleh manusia sebagai daya tarik wisata.
33. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
34. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
35. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
36. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
37. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
38. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
39. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
40. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
41. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan

- untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
42. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 43. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
 44. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
 45. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
 46. Usaha Makanan jajanan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
 47. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
 48. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
 49. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
 50. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
 51. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
 52. Usaha Villa adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

53. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
54. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
55. Usaha Balai/Gedung pertemuan adalah suatu usaha komersial yang dipergunakan untuk tempat pertemuan dalam suatu bangunan /ruangan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai kebutuhannya, kecuali yang dikelola oleh yayasan yang bersifat keagamaan/sosial.
56. Usaha Salon adalah suatu usaha jasa perawatan kecantikan biasa tanpa menggunakan alat medis pada suatu tempat tertentu dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha.
57. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
58. Usaha Losmen adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir menyatu dengan bangunan dan tanpa dilengkapi fasilitas makan dan minum.
59. Usahan Wisma (*guest house*) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum.
60. Usaha *Cottage* adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
61. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
Rekreasi adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang atau masyarakat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani. Sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, keramaian dan/atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh

- setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
62. Usaha Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
 63. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
 64. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 65. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
 66. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
 67. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
 68. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
 69. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
 70. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
 71. Usaha Klub Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
 72. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
 73. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
 74. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

75. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
76. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan.
77. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
78. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
79. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
80. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
81. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
82. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
83. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
84. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
85. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
86. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan

menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

87. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
88. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
89. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan TDUP dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. masyarakat/pengusaha dalam mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam memproses dan menyelesaikan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan TDUP bertujuan untuk:
 - a. agar tata cara pendaftaran usaha pariwisata dapat dilaksanakan atas dasar kesatuan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata;
 - b. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;
 - c. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal yang tercantum dalam TDUP; dan
 - d. meningkatkan daya saing usaha pariwisata.

BAB II USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.

- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 4

- (1) Usaha pariwisata tergolong dalam:
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 5

Bidang usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;

- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Bagian Ketiga
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 6

- (1) Usaha daya tarik wisata diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha:
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah;
 - g. wisata agro; dan
 - h. wisata buatan.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi.

Bagian Keempat
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 7

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan usaha kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap lokasi kawasan pariwisata.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 8

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ciri:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha jasa transportasi wisata dibagi menjadi sub jenis usaha meliputi:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata; dan
 - c. angkutan sungai dan danau wisata;
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata terhadap jasa transportasi wisata dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai transportasi.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 9

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. Usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. Usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap yang disertai harga.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

- (5) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (6) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (7) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Bagian Ketujuh
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 10

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar;
 - d. cafe;
 - e. jasa boga;
 - f. pusat penjualan makanan (*foodcourt*); dan
 - g. makanan jajanan termasuk di dalamnya warung bakso, kedai kopi, pempek, sate, pecel lele, mie, ice cream, dan steak house dan lainnya.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha dengan lokasi tetap bukan berpindah-pindah atau usaha keliling.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap semua lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan artis baik dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota.

Bagian Kedelapan
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- hotel;
 - apartement service;
 - bumi perkemahan;
 - persinggahan karavan;
 - villa;
 - pondok wisata;
 - rumah wisata;
 - losmen;
 - wisma;
 - cottage;
 - jasa manajemen hotel;
 - balai/gedung pertemuan; dan
 - Salon.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- hotel bintang; dan
 - hotel non bintang.

Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) selain yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) dapat diselenggarakan baik oleh perseorangan atau badan usaha berbadan hukum.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap semua lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- pertunjukan kesenian tradisional;
- mengakomodir ornamen dan interior desain etnik lokal pada bangunannya;
- informasi pariwisata daerah;
- penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat;
- penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan dan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah; dan
- penyediaan pojok usaha bagi usaha kecil dan menengah lokal yang mengakomodir produk lokal.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diskotik;
 - b. pub;
 - c. karaoke;
 - d. spa;
 - e. panti pijat.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 15

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. wisata ekstrim;
 - h. karaoke;
 - i. jasa impresariat/promotor; dan
 - j. kolam pemancingan.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. pusat kebugaran;
 - d. gelanggang renang;
 - e. sirkuit balap;
 - f. gelanggang/stadion sepakbola;
 - g. gelanggang/lapangan tenis;
 - h. gelanggang/lapangan bulutangkis;
 - i. gelanggang/lapangan basket;
 - j. gelanggang/lapangan futsal;
 - k. gelanggang/lapangan voli; dan
 - l. ice skating.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;

- c. gedung bioskop; dan
 - d. gedung pertunjukan seni.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. arena permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/ elektronik) untuk orang dewasa;
 - b. arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. klab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub;
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. panti pijat tradisional;
 - b. refleksi.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. taman rekreasi;
 - b. taman margasatwa; dan
 - c. taman bertema.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. karaoke keluarga;
 - b. karaoke umum/dewasa.
- (9) Jenis usaha promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. jasa impresariat/promotor;
 - b. *event organizer*.

Pasal 16

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf e, ayat (5), dan ayat (9) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selain yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap semua lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konfrènsi dan Pameran

Pasal 17

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. penyelenggaraan pertemuan;
 - b. penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c. penyelenggaraan konferensi;
 - d. penyelenggaraan pameran.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran pada setiap kantor.
- (4) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) merupakan badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, tampilan, foto, video, iklan dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak elektronik atau periklanan.
- (2) Jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. jasa informasi pariwisata cetak;
 - b. jasa informasi pariwisata elektronik.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa informasi pariwisata pada setiap kantor.
- (4) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelola usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa konsultan pariwisata pada setiap kantor.
- (3) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 20

- (1) Usaha jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k merupakan usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kantor jasa pramuwisata.
- (4) Usaha jasa pramuwisata diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempat Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 21

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Jenis usaha wisata tirta meliputi sub jenis usaha:
 - a. wisata memancing;
 - b. wisata dayung;
 - c. wisata olahraga tirta; dan
 - d. dermaga wisata.
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kantor jasa pramuwisata.

Bagian Kelima Belas

Usaha Spa

Pasal 22

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap lokasi spa.

BAB III

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki TDUP.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota melalui DPMPTSP Kota Prabumulih dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Masa berlaku TDUP selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha kepariwisataan kecuali terjadi perubahan data, perubahan lokasi usaha, perubahan bidang usaha dan perubahan kepemilikan usaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 25

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Keempat
Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 26

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. penerbitan TDUP.

Bagian Kelima
Persyaratan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Usaha perseorangan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
 - 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - 2) fotokopi NPWP; dan
 - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
 - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;

- c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
- d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
- e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
- f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
 - a. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.

Pasal 29

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 30

DPMPTSP Kota Prabumulih memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Pengusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 31

- (1) DPMPTSP Kota Prabumulih melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, DPMPTSP Kota Prabumulih memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima DPMPTSP Kota Prabumulih.
- (4) Apabila DPMPTSP Kota Prabumulih tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Bagian Ketujuh
Penerbitan TDUP

Pasal 32

- (1) DPMPTSP Kota Prabumulih menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama Pengusaha Pariwisata;
 - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk

- badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
- k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
- l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
- m. tanggal penerbitan TDUP.
- i. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf m; dan
- j. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 33

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

Pasal 34

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

Bagian Kedelapan PEMUTAKHIRAN TDUP

Pasal 35

- (1) Pengusaha pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada DPMPTSP Kota Prabumulih permohonan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

- k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- 3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
 - (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengusaha pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 36

- (1) DPMPTSP Kota Prabumulih melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, DPMPTSP Kota Prabumulih memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima DPMPTSP Kota Prabumulih.
- (4) Apabila DPMPTSP Kota Prabumulih tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.
- (5) DPMPTSP Kota Prabumulih menerbitkan pemutakhiran TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pariwisata melakukan pembinaan

dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pariwisata melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 39

Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Pengusaha pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama usaha pariwisata;

- b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
- c. jumlah usaha pariwisata;
- d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
- e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
- f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 42

Setiap usaha pariwisata mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga tempat usaha agar tetap aman, rapi, bersih dan indah;
- b. menyediakan racun api dan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh usaha yang bersangkutan;
- c. menyediakan sarana dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- d. menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat serta fasilitas dan sarana keamanan;
- e. bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha;
- f. melayani dan membantu petugas dalam hal pemeriksaan lapangan;
- g. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mencegah tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan; dan
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.

Pasal 43

(1) Setiap usaha pariwisata dilarang:

- a. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima pengunjung dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam, dan senjata api;
- c. memasukan unsur judi, minuman keras, narkoba dan pornoaksi dalam penyelenggaraan usaha;
- d. pengusaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP; dan
- e. khusus jenis usaha hiburan malam, bilyar, spa dan panti pijat tradisional tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- (2) Dalam rangka menghormati perayaan Hari Besar Keagamaan maka selama Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan malam, karaoke umum, spa, dan panti pijat diminta untuk menghentikan sementara kegiatannya.
- (3) Terhadap usaha pariwisata yang tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan (5) dan Pasal 43 dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 45

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pengusaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 46

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenakan sanksi pencabutan TDUP dan atau penutupan kegiatan usaha.

- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pengusaha pariwisata yang :
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP;
 - d. membubarkan usaha atau pemegang izin menghentikan usahanya;
 - e. tidak dapat menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi tempat kegiatan usahanya;
 - f. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Walikota; dan
 - g. dihentikan usahanya oleh instansi yang berwenang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 5 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

H.M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 NOMOR 27